



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 00 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Kerja Sama Daerah Dalam Kabupaten Bireuen Tahun anggaran 2023;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023.

8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi Kerja Sama Daerah Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Koordinasi Kerja Sama Daerah Dalam Kabupaten Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Dalam Kabupaten Bireuen mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti, mengkaji dan menyempurnakan draf kerjasama daerah yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan Kerjasama Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Kerjasama Daerah dalam Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Januari 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN, 

 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TANGGAL 11 JANUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH  
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	-	
2.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	-	
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Sekretaris	-	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen 2 (dua) orang	Anggota	750.000,- x 2	
5.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
6.	Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
7.	Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	

 Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN